



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Indra Kesuma Negara, Telepon : (0518) 21018, Faksimile : 21438
K O T A B A R U

Kotabaru, Juni 2017

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotabaru;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Kotabaru;
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Kotabaru;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru;

di -

KOTABARU

SURAT EDARAN

NOMOR : 910/ 257 /BPKAD/2017

TENTANG

PERCEPATAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

Sehubungan dengan telah disahkannya APBD TA. 2017, dalam rangka percepatan pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang kepada SKPD yang terkait disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. HIBAH BERUPA UANG

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/338/KUM/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Evaluasi Terhadap Usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (*sebagaimana terlampir*) dan Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/339/KUM/2017 tentang Pelimpahan Wewenang dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD (*sebagaimana terlampir*) serta Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/220/KUM/2017 tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang dalam APBD Kabupaten Kotabaru TA. 2017 (*sebagaimana terlampir*), bersama ini diberitahukan dan dimintakan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Kepala SKPD atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk segera membuat NPHD dengan Penerima Hibah Berupa Uang (*contoh format terlampir*).
2. NPHD yang dibuat berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/220/KUM/2017 tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang dalam APBD Kabupaten Kotabaru TA. 2017.
3. NPHD yang telah ditandatangani agar segera disampaikan bersama Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotabaru (*contoh format terlampir*).
4. NPHD tersebut agar dibuat minimal 2 (dua) tahap penyaluran/pencairan dana Hibah, dan untuk pengajuan permohonan pencairan dana Hibah tahap berikutnya agar harus mempertanggungjawabkan tahap sebelumnya.
5. Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah dilampiri :
 - a. NPHD;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penerima Hibah bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana Hibah tersebut (*contoh format terlampir*);
 - c. Surat Rekomendasi Kepala SKPD tentang hasil evaluasi proposal Kegiatan Penerima Hibah yang dimaksud (*hasil evaluasi proposal/usulan Penerima Hibah yang dimaksud untuk dicantumkan pada KUA PPAS dan selanjutnya untuk dianggarkan pada APBD TA. 2017*);
 - d. Proposal/Usulan tertulis Kegiatan Penerima Hibah (Proposal awal yang tahun sebelumnya);
 - e. Rencana penggunaan anggaran dana hibah;
 - f. Fotocopy nomor rekening Bank penerima hibah yang masih aktif;
 - g. Laporan Penggunaan Dana Hibah tahap sebelumnya sesuai Rencana Penggunaan Anggaran Dana Hibah (untuk permintaan Tahap Kedua, dst).
6. Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 juncto Permendagri No. 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kotabaru No. 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan :
 - a. Pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3) bahwa Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, disampaikan paling lambat tanggal 30 bulan Desember tahun anggaran berjalan (tercantum dalam NPHD pada Pasal 2 Ayat 5).

Sehubungan dengan hal tersebut agar SKPD yang menangani NPHD untuk berperan secara aktif agar Penerima Hibah Berupa Uang untuk segera menyampaikan laporan penggunaan hibah setelah pencairan Dana Hibah diterimanya, berdasarkan dengan ketentuan tersegera menyampaikan laporan penggunaan hibah setelah pencairan Dana Hibah diterimanya, berdasarkan dengan ketentuan tersebut.

b. Pada pasal 38 ayat (1) dan (2) bahwa SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial, hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan/Inspektorat Kabupaten Kotabaru (tercantum dalam NPHD pada Pasal 4 Ayat 5).

Sehubungan dengan hal tersebut agar SKPD yang menangani NPHD untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah kepada Penerima Hibah Berupa Uang dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berdasarkan dengan ketentuan tersebut.

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/338/KUM/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Evaluasi Terhadap Usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (*sebagaimana terlampir*) dan Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/219/KUM/2017 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang dalam APBD Kabupaten Kotabaru TA. 2017 (*sebagaimana terlampir*), bersama ini disampaikan dan dimintakan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Kepala SKPD atau Pejabat menangani Bantuan Sosial Berupa Uang tersebut untuk segera mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial berdasarkan surat Keputusan Bupati tersebut.
Dengan sebelumnya telah melaksanakan proses-proses yang telah dipersyaratkan untuk pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial tersebut dengan bekerjasama dengan pihak terkait/Penerima Bantuan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana Bantuan Sosial tersebut (*contoh format terlampir*);
 - b. Surat Rekomendasi Kepala SKPD tentang hasil evaluasi proposal Kegiatan Penerima Bantuan Sosial yang dimaksud (*hasil evaluasi proposal/usulan Penerima Bantuan Sosial yang dimaksud untuk dicantumkan pada KUA PPAS dan selanjutnya untuk dianggarkan pada APBD TA. 2017*);
 - c. Proposal/Usulan tertulis Kegiatan Penerima Bantuan Sosial (Proposal awal tahun sebelumnya);
 - d. Rencana penggunaan anggaran dana Bantuan Sosial;
 - e. Fotocopy nomor rekening Bank penerima Bantuan Sosial yang masih aktif;
 - f. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Sosial tahap sebelumnya sesuai Rencana Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Sosial (untuk permintaan Tahap Kedua, dst).
 - g. Serta berkas-berkas kelengkapan lainnya yang dianggap perlu untuk dilampirkan sesuai Ketentuan/Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut menurut persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 juncto Permendagri No. 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kotabaru No. 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan :
- a. Pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (8) bahwa Penerima Bantuan Sosial berupa Uang **menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial** kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, disampaikan paling lambat tanggal 30 bulan Desember tahun anggaran berjalan.
Sehubungan dengan hal tersebut agar SKPD yang menangani Bantuan Sosial tersebut untuk berperan secara aktif agar Penerima Bantuan Sosial yang mendapatkan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk segera menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial setelah pencairan Dana Bantuan Sosial diterimanya, berdasarkan dengan ketentuan tersebut.
 - b. Pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) bahwa SKPD terkait **melakukan monitoring dan evaluasi** atas pemberian hibah dan bantuan sosial, hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan/Inspektorat Kabupaten Kotabaru.
Sehubungan dengan hal tersebut agar SKPD yang menangani Bantuan Sosial tersebut melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berdasarkan dengan ketentuan tersebut.

Dengan disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. SAID AKHMAD, M.M
NIP. 19641225 199209 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kotabaru di Kotabaru (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua DPRD Kotabaru di Kotabaru
3. Yth. Inspektur Kotabaru di Kotabaru
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru di Kotabaru